



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id


Surat Izin Penempatan Pabrik (SIPI) Andon (Registrasi)

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/pemohon;
5. Rekaman SIPUPI;
6. Rekaman SIUP daerah asal;
7. Rekaman SIPI daerah asal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
- b. Menerima tanda terima berkas;
- c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

image not found or type unknown



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur
Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124
0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id



Produk Pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Registrasi/Daftar Ulang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dicetak dengan kertas F4, concert, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)